

**PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA BPRS
BHAKTI SUMEKAR SUMENEP**

Firli Aulia Qurnia Sari¹, Sudianto²

¹² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-amien Prenduan

Firliaulia03@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian teori dan praktik penjaminan pengembalian modal dalam akad Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dengan fokus pada implementasi dan efektivitasnya dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, prosedur penelitian yang dilakukan melalui hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jaminan pengembalian modal pembiayaan Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah bahwa bank ini memberikan pembiayaan Mudharabah sebagai bentuk kerja sama bisnis antara bank dan nasabah yang disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No.07 Tahun 2000. Modal yang dipinjam dikembalikan dalam durasi jangka pendek, dan penjaminan memiliki peran penting dalam memastikan pelunasan utang. Sedangkan pengukuran efektivitasnya sebesar 100% melalui empat indikator dan juga melalui analisis 5C digunakan untuk menilai nasabah, meminimalkan risiko, dan menjalankan pembiayaan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Kata Kunci : Penjaminan, Pengembalian modal, Pembiayaan Mudharabah

Abstract :

This study aims to evaluate the suitability of the theory and practice of capital return guarantee in the Mudharabah contract at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, focusing on its implementation and effectiveness in the Islamic financial institution. The methods used in this study are descriptive qualitative research methods, research procedures conducted through the results of observations, interviews and documentation, while data analysis techniques used in the form of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study explain that the guarantee of return on capital financing Mudharabah in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep is that this bank provides financing Mudharabah as a form of business cooperation between the bank and the customer in accordance with fatwa

DSN-MUI No.07 of 2000. Borrowed capital is returned in a short-term duration, and the guarantee has an important role in ensuring the repayment of the debt. While the measurement of its effectiveness is 100% through four indicators and also through 5C analysis is used to assess customers, minimize risks, and run financing according to established procedures.

Keyword : Guarantee, Return of capital, Mudharabah financing

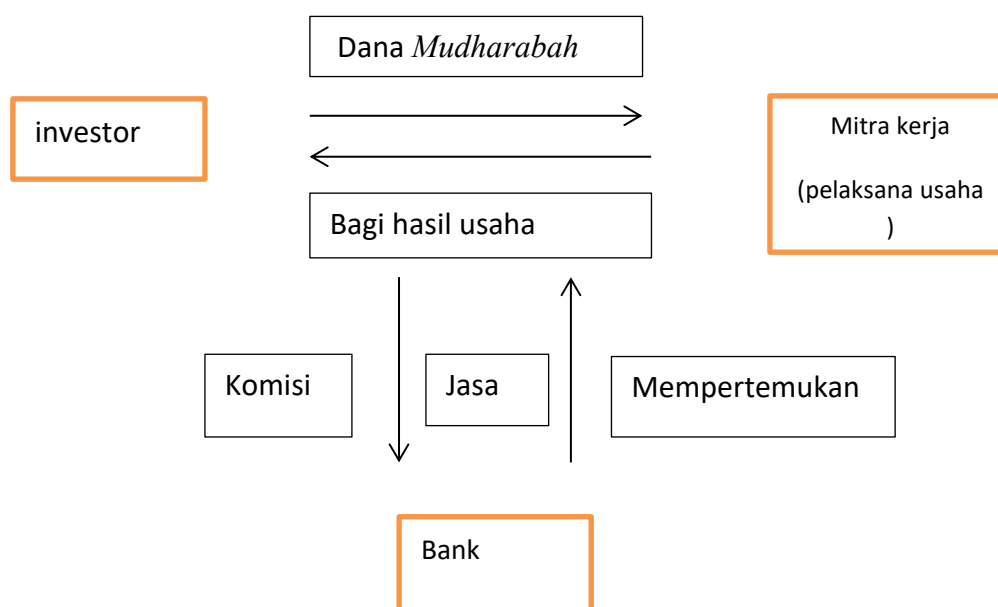
PENDAHULUAN

Menurut nomor fatwa DSN Indonesia. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Rukun dan Syarat-Syarat “Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang di peroleh sebagai kelebihan modal”.¹ Kondisi manfaat berikut harus di penuhi, harus diperuntukkan Untuk kedua belah pihak, mungkin tidak hanya membutuhkan satu sisi, beberapa Keuntungan proporsional masing-masing pihak harus diketahui, dan di Waktu yang di sepakati dalam kontrak harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan Sesuai kesepakatan (Nurohmah & Setiawan, 2025). Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana Menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh Menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, Kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan .

Namun Perbankan Syariah yang ada Fatwa DSN secara keseluruhan belum benar-benar dilaksanakan. Jadi pebisnis Mereka yang sudah mendapatkan pembiayaan permodalan dari bank syariah, masih membutuhkan Mengembalikan modal secara penuh, sekalipun ia mengalami kerugian usaha. Juga Banyak kisah dari nasabah Mudharabah bank syariah yang pernah mengalami perlakuan seperti ini (Putri et al., 2025). Praktek perbankan syariah di lapangan jauh dari apa yang diatur dalam fatwa DSN. Tentunya jika industri perbankan syariah benar-benar memberlakukan aturan ini Masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan pembiayaan untuk skema tersebut Mudharabah. Dalam waktu singkat, industri perbankan syariah akan tumbuh Lebih unggul dari perbankan tradisional (Antonio, 2006).

¹ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Menurut fatwa DSN MUI NO 105/DSN-MUI/X/2016 tentang jaminan pengembalian modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar, pemilik modal (shohibul maal, perbankan syariah) tidak boleh Meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal, Kecuali atas kehendaknya sendiri (Arifin, 2022). Jika Anda mengalami kerugian, Pengelola juga tidak diwajibkan mengembalikan modal usaha Seluruhnya pada saat terjadinya kerugian, kecuali kerugian tersebut Disebabkan oleh ta'addi (melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan Dilakukan), tafrith (tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan Eksekusi) atau mukhalafat al-syruh.(melanggar ketentuan yang disepakati kedua belah pihak Yang melakukan) (Maulidi & Rahman, 2021). Jika para pihak tidak setuju Pemilik modal dan pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, dan kemudian Pengurus wajib membuktikan kerugian yang diderita Bukan karena ta'addi, tafrith atau mukhalafat al-syruh (melanggar ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang berakad) (Arsela et al., 2025). Bila terjadi perselisihan Kerugian yang ditanggung oleh pemilik dan pengelola modal, maka pengelola modal wajib membuktikan terjadinya kerusakan Bukan karena Ta'addi, Tafrith atau Mukhalafat al-Syruh (Mashuri, 2015).



Gambar 1.1 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan skema di atas, alur pembiayaan Mudharabah diawali dari seorang investor yang mana dalam hal ini ialah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memberikan modal dalam bentuk pembiayaan (dana Mudharabah) kepada nasabah (mitra kerja) kemudian dari hasil usahanya maka ia memberikan bagi hasil kepada pihak BPRS (Syahril, 2016). Bagi hasil ini dimaksudkan sebagai komisi atas jasa yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Dalam praktiknya bank syariah memang memiliki core produk pembiayaan bagi hasil yakni Mudharabah dan musyarakah. Keduanya merupakan produk pembiayaan antar dua pihak atau lebih yang bekerja sama terhadap suatu usaha dengan ketentuan bagi hasil antar kedua belah pihak (Iskandar, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Maududi Islam dengan judul penelitian “Analisis Fikih Muamalah terhadap penjaminan pengembalian modal kerja sama usaha” bahwasanya analisis fikih mumalah terhadap praktik penjaminan pengembalian modal pada Toko seragam Z di kota Bandung tergolong bathil (tidak sah) (Rafi et al., 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardi Candra mengungkapkan bahawasanya posisi pemilik modal bersifat pasif dibandingkan dengan pengelola modal yang bersifat aktif oleh karena itu pengelola modal dibebankan pembuktian secara terbalik ketika terjadinya sengketa (Candra, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rival Adam Maulidi menunjukkan bahawasanya pembiayaan Mudharabah dapat membantu perekonomian masyarakat dengan segala fasilitas tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima (Maulidi & Rahman, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahril, ia mengatakan bahwasanya pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengalami beberapa kendala yakni tidak lengkapnya data debitur kepada pihak bank, resiko yang dialami oleh debitur yang dapat menyebabkan terkendalnya pemenuhan kewajiban nasabah serta beberapa debitur melakukan pembohongan atas pendapatan riil yang diterimanya. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Syahril akan menguatkan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan efektivitas yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dalam melakukan penjamninan pengembalian modal (Syahril, 2016).

Dari berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan adanya keterkaitan pembiayaan Mudharabah terhadap pengentasan ekonomi

masyarakat di mana skema syariah pembiayaan harus tetap ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat penelitian yang menyatakan bahwa adanya sedikit perbedaan praktik dan teori menurut fatwa DSN-MUI.

KAJIAN TEORITIK

Konsep Penjaminan

Lembaga penjaminan diberi landasan hukum baik dasar maupun perintah eksekutifnya. Secara hukum, Undang-Undang Penjaminan Nomor 1 Tahun 2016 baru terbit pada tahun 2016. Pasal 1 ayat 1 UU Administrasi menyebutkan bahwa penjaminan adalah suatu kegiatan di mana penjamin memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban keuangan yang dijamin. penjamin Sebaliknya, ayat 2 mendefinisikan penjaminan syariah sebagai suatu kegiatan berdasarkan prinsip syariah dimana penjamin memberikan jaminan kewajiban finansial kepada penjamin. Prinsip-prinsip Syariah yang dimaksud pada ayat 3 adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam jaminan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang Syariah. Otoritas terkait tidak lain adalah DSN-MUI. Bahkan, DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa jaminan syariah jauh sebelum undang-undang penjaminan ini berlaku. Fatwa bukanlah Fatwa. No 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Ketentuan Umum Fatwa ayat a menyatakan bahwa 13 penjaminan syariah adalah penjaminan antar pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa tersebut (Antonio, 2006).

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Akad mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ('am il, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib ai-mal.
2. Penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib/syarik/wakil bil istitsmar untuk mengembalikan modal secara penuh
3. Modal adalah : a) Dana ira's ai-mal) yang diserahkan oleh shahib aimal kepada mudharib dalam akad mudharabah, b) Dana (ra's al-mal) yang diserahkan oleh salah satu syarik kepada syarik lain dalam akad musyarakah< , atau c) Dana yang diserahkan oleh

- muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) dalam akad wakalah bil istitsmar,
4. Pemilik modal adalah shahib al-mal dalam akad mudharabah, mitra dalam akad musyarakah, atau muwakkil (pemberi kuasa) dalam akad wakalah bil istitsmar.
 5. Pengelola adalah mudharib dalam akad mudarabah, syarik (mitra) dalam akad musyarakah, atau wakil (penerima kuasa) dalam akad wakalah bil istitsmar.
 6. Ta'addi (ifrath) adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
 7. Taqshir (tafrith) adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan.
 8. Mukhalafat al-syuruth adalah melanggar ketentuanketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.
 9. Ketentuan Khusus :
 10. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta 'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth.
 11. Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
 12. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.
 13. Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan ta'addi, tafrith

Konsep efektivitas

Menurut Beni (Krisdayanti 2022), efektivitas adalah hubungan antara kinerja dan tujuan, yang menunjukkan seberapa baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi tercapai. Efisiensi juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan operasional sektor publik dan dikatakan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan. sangat mempengaruhi kemampuan memberikan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo dalam (Yulitiawati dan Rusmidarti), efisiensi mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika

suatu organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efisien. Indikator kinerja menunjukkan efektivitas dan sejauh mana hasil program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula proses kerja unit organisasi tersebut.

Menurut Mahmudi dalam (Nazar, Tinango dan Lambey), efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang dapat dicapai. Padahal proses operasionalnya dikatakan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan Akhirnya Dari pendapat di atas jelas bahwa efisiensi merupakan suatu konsep yang sangat penting karena dapat menggambarkan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan Anda. Atau efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dibandingkan dengan pengaktifan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicapai diputuskan b. Ukuran efektivitas Mengukur efektivitas suatu program aksi tidaklah mudah. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, Chief Produksi menyampaikan pengertian bahwa efisiensi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk (volume produksi). Kinerja juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. benar-benar tercapai. Namun apabila upaya dan hasil kerja serta tindakan tersebut kurang memadai dan tujuan serta sasaran yang diinginkan tidak tercapai, maka dapat dikatakan tidak efektif. Menurut subagyo dalam Budiani bahwa Indikator efektivitas program terdiri dari (Fauziah et al., 2022):

1. Ketepatan sasaran program: ketepatan antara sasaran peserta dengan tujuan program.
2. Sosialisasi program: bagaimana penyebaran informasi kepada sasaran program.
3. Tujuan program : ketepatan antara hasil dengan tujuan sebelumnya.
4. Pemantauan : pemantauan apakah program memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan konteks alami yang terjadi di lapangan. Metode ini berupaya mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari

hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi secara sistematis dan faktual. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data dengan tujuan memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti (Creswell, 2018; Sekaran & Bougie, 2016; Sugiyono, 2014).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk perilaku, situasi sosial, serta interaksi antar subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh data yang kaya dan mendalam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, berupa arsip, foto, laporan, maupun dokumen lain yang mendukung validitas hasil penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih terorganisir sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun matriks untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar kategori data.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung, dengan meninjau kembali temuan lapangan serta melakukan triangulasi data guna menjamin keabsahan hasil penelitian.

Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

1. **Implementasi fatwa DSN-MUI pada Penjaminan pengembalian modal pembiayaan Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Dalam konteks pembiayaan mudharabah ini, untuk mengadaptasi penerapannya dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 tahun 2014 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07 tahun 2000. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31 tahun 2014 Pasal 1 No. 6 menjelaskan bahwa “Prinsip syariah merujuk pada ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.”

Dari isi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa POJK memberikan kewenangan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menilai kesesuaian syariah dalam akad-akad di lembaga keuangan syariah, guna melaksanakan usaha pembiayaan syariah. Elemen-elemen pokok dalam pembiayaan mudharabah, seperti Shahibul Maal (pemberi modal), Mudharib (pengelola modal), pernyataan Ijab & Qabul (dalam akad pembiayaan), modal mudharabah nominal, dan nisbah keuntungan, diatur oleh bank sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip bagi hasil. Penting sekali untuk mencermati kesesuaian pembiayaan akad Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar dengan Fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000, yang mengatur aspek-aspek kesesuaian syariah dalam implementasi pembiayaan Mudharabah. Tabel 1 menunjukkan Kesesuaian Fatwa DSN-MUI dengan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep :

Fatwa DSN-MUI No.07 Tahun 2000	Praktik BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.	Dalam praktiknya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah menyalurkan pembiayaan tersebut kepada pihak lain yakni nasabah untuk melakukan suatu usaha yang produktif. Hal ini tentu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.	Dalam praktiknya ketika melakukan pembiayaan akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga membiayai 100% dari dana yang diajukan dari pihak pelaku usaha. Dan hal ini

	telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Dalam hal ini Bhakti Sumekar Sumenep melakukannya sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku usaha, dan biasanya pembagian hasil dilakukan dengan sistem bulanan atau per tiga bulan. Dan hal ini juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN1MUI.
Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Kemudian dalam hal menjalankan suatu usaha BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tidak ikut campur dalam menangani usaha nasabah, tetapi BPRS Bhakti Sumekar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/proyek tersebut.
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Dalam hal jumlah dana pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah menyediakan Panduan Pemenuhan Rukun Akad Mudharabah dan kontrak pembiayaan mudharabah. Dalam panduan tersebut tersedia plafon-plafon pembiayaan yang dapat diambil oleh nasabah. Dan hal ini juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal1hal	Terakhir, dalam hal jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep didalam kontraknya juga telah membahas tentang jaminan terhadap pelaku usaha yang hendak melakukan pembiayaan mudharabah. Dan hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak melakukan penyimpangan. Dan

yang telah disepakati bersama dalam akad	hal ini juga telah sesuai dengan fatwa DSN1MUI.
--	---

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ahmad asy syarbasy, dimana Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana pihak pertama (tanah shahibul) memberikan semua (100%) modal, sedangkan pihak lain adalah pengemudi. Laba Usaha Mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, selama kerusakan kewajiban pemilik modal selama tidak terjadi kerugian akibat kelalaian pengemudi (Rafi et al., 2021). Sekaligus rugi disebabkan oleh penipuan atau kelalaian direktur, yaitu pengemudi harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Tidak hanya itu pula, mekanisme pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bhakti Sumekar sesuai dengan aturan UU No. 21 Tahun 2008 dimana dalam perbankan syariah Mudharabah adalah akad kerjasama antar perusahaan babak pertama (Shaibul Maal) yang menawarkan segalanya modal dan pihak lain (Mudharib) yang bertindak bendahara, membagi keuntungan bisnis sesuai dengan itu sementara itu, sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Shahibul Maal kecuali pihak lain melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai atau lalai untuk memutuskan kontrak.²

2. Efektivitas jaminan pengembalian modal pembiayaan Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumnenep

Dalam pengukuran efektivitas pada pengembalian penjaminan modal pada pembiayaan mudharabah dilakukan melalui beberapa krtiteria berikut ini :

Ketepatan sasaran program dimana ketetapan antara sasaran peserta dengan tujuan program. BPRS Bhakti Sumekar telah menyusun srategi agar produk ini dapat diterima serta dapat menjamin modal yang telah disalurkanannya. Beberapa srategi yang dimaksud seperti penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang dibagi menjadi 60 : 40 dimana 60 itu milik nasabah dan 40 nya milik BPRS Bhakti Sumekar. Tidak hanya itu, dari segi sasaran nasabah yang dituju hanya kepada nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan. Jika tidak memiliki usaha, maka tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir

² Undang –undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

resiko dari akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dimana posisi BPRS Bhakti Sumekar hanya sebagai pemberi modal saja

Sosialisasi program yakni bagaimana menyalurkan informasi berkenaan dengan mekanisme pengembalian modal. BPRS Bhakti Sumekar merupakan Bank Syariah milik kabupaten Sumenep yang sudah sangat meluas jaringan kantor hingga ke kabupaten sebelah Sumenep. Tentu saja, dengan meluasnya jaringan kantor ini memudahkan penyebaran informasi pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar itu sendiri. Tidak hanya itu, BPRS Bhakti Sumekar melakukan berbagai strategi dalam memasarkan pembiayaan mudharabah terutama kepada UMKM. Hal ini bisa dirasakan warga sumenep mulai dari website, brosur, pamflet ataupun dari nasabah-nasabah loyalitas.

Dengan maraknya sosialisasi pembiayaan mudharabah ini, BPRS Juga harus siap dalam menangani pembiayaan mudharabah agar dapat menjamin pengembalian modal terhadap pihak BPRS. Oleh karena itu, BPRS Bahkti Sumekar Sumenep juga melakukan sosialisasi program serta kebijakan dalam pengembalian modal kepada nasabah. Dalam penentuan kebijakan harus sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istititsmar. Dalam ketentuan khusus disebutkan bahwa:

Ketentuan Khusus	Praktik di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh	BPRS memang tidak mewajibkan pengelola untuk mengembalikan modal secara penuh. Akan tetapi mereka memberikam pengawasan sosialisasi serta evaluasi bagi para pengelola agar melakukan usahanya dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasl yang optimal.
Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh	Tidak hanya itu, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan keringan waktu. Jika dalam pertama ia tidak membayar pokoknya, maka ia dapat melakukan pembayaran di bulan

	kedua dengan catatan harus melakukan konfirmasi kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar sebelum jatuh tempo.
--	---

Tujuan program dimana ketepatan antara hasil dengan tujuan sebelumnya. BPRS bakti Sumekar dalam pembiayaan Mudharabah nya hanya berlaku untuk nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan. Dengan demikian pendekatan ini jauh lebih mudah untuk dilakukan dalam menarik serta mendorong nasabah agar melakukan pembiayaan dalam mengembangkan usaha-usaha mereka. Terlebih lagi beberapa usaha yang memang mengalami kemerosotan dan benar benar membutuhkan suntikan dana

Pemantauan dimana pemantauan apakah program memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak. Pemantauan, dilakukan setiap waktu tidak hanya menggunakan karyawan BPRS saja, akan tetapi juga melakukan beberapa penelusuran dengan orang orang terdekat si nasabah. Hal ini dikarenakan, dana yang dipakai merupakan dana penuh dari BPRS Bhakti Sumekar. Oleh karena itu, BPRS Bhakti Sumekar juga melakukan kehati-hatian dalam mengkawal usaha nasabah agar mencapai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak

Dengan demikian, dari ukuran kriteria-kriteria dalam mencapai efektivitas di atas menyampaikan bahwasanya penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan mudharabah BPRS Bahkti Sumekar tergolong efektif dan benar-bener menjalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada besaran efektivitas yang dilakukan yakni mencapai 100% melalui keempat indikator efektivitas di atas. Tidak hanya itu, ia juga melakukan mitigasi resiko menggunakan anlisis 5C dalam meminimalisir adanya kecerobohan dalam menganalisa nasabah yang baik dan amanah.

KESIMPULAN

Implementasi fatwa DSN-MUI pada penjaminan pengembalian modal pembiayaan Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah bahwa bank memberikan pembiayaan Mudharabah sebagai bentuk kerjasama bisnis antara bank dan nasabah. Konsep pembiayaan ini mengikuti prinsip syariah dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Bank juga melakukan monitoring usaha nasabah sebelum dan sesudah pencairan untuk mengidentifikasi potensi kerugian.

Ketentuan dan mekanisme jaminan pembiayaan melibatkan syarat-syarat, dokumentasi, dan evaluasi agunan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Modal yang dipinjam dikembalikan dalam durasi jangka pendek, dan penjaminan memiliki peran penting dalam memastikan pelunasan utang. Dan hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dari segi efektivitas, BPRS Bhakti Sumekar memastikan ketepatan sasaran program, melakukan sosialisasi yang luas, dan memantau manfaat program secara langsung. Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) digunakan untuk menilai nasabah, meminimalkan risiko, dan menjalankan pembiayaan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan efektivitas jaminan pengembalian modal pembiayaan Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tergolong baik yakni sebesar 100%, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisia.
- Arifin, Z. (2022). Kontruksi hukum jaminan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah. In *Adanu Abimata*. CV. Adanu Abimata.
- Arsela, M., Zen, M., Syarif, U. I. N., & Jakarta, H. (2025). Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224.
- Candra, M. (2022). Asas pembuktian terbalik dalam sengketa penjaminan pengembalian modal pembiayaan. *M I M B A R H U K U M U N I V E R S I T A S G A D J A H M A D A*, 34(1), 237–259.
- Creswell, J. W. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *JEBM Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375.
- Iskandar, T. A. (2024). Analisis Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn Mui No. 145 Tahun 2021 Terhadap Praktik Jual Beli Online Dropshipping Di Kota Banda Aceh, Indonesia. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 232–251. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4704>
- Mashuri. (2015). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan

- Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*, 112–122.
- Maulidi, R. A., & Rahman, H. (2021). Investasi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar. *Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 72–78.
- Nurohmah, L., & Setiawan, I. (2025). PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS AKAD MUDHARABAH. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1).
- Putri, L. A., Nurliawan, A., Ali, K. E. F., Syamil, M. I., & Setiady, T. (2025). INDONESIA, ANALISIS PERMASALAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Yustita*, 1–20.
- Rafi, M., Islam, M., Adam, P., & Putra, A. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Journal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business*. Wiley.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahril. (2016). EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR. *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 46–65.